

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di era digital ini teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat, salah satunya yakni melahirkan jaringan yang disebut internet. Secara definisi internet merupakan suatu sistem jaringan yang menghubungkan komputer-komputer dari berbagai belahan dunia sehingga dapat saling terhubung dan bertukar informasi. Pengguna Internet dari tahun ke tahun kian bertambah, hal ini dilihat dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 jumlah pengguna sebesar 171,7 juta jiwa dari total populasi penduduk 264,16 juta orang, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebanyak 196,71 jiwa dari total populasi 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Masyarakat berhasil dibuat terhipnotis oleh iming-iming yang disuguhkan didunia internet, kemudahan akses dalam hal pencarian informasi terkait menunjukkan betapa kokohnya dunia internet, hal ini semakin membuat masyarakat berangsur angsur menerapkan teknologi internet.<sup>1</sup>

Internet menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, hal ini dikarenakan banyak sekali manfaat yang disuguhkan oleh internet ini, mulai dari urusan bisnis, pendidikan, komunikasi, dan bidang politik. Penggunaan internet untuk urusan bisnis disebut dengan *Electric Commerce (e-commerce)*. *E-commerce* ialah suatu sistem atau paradigma

---

<sup>1</sup> APJII.id/content/utama/104

baru dalam dunia bisnis yang telah menggeser perdagangan tradisional menjadi *Electric Commerce* yang memanfaatkan teknologi ICT (*Informasi and Communication Tecnology*) atau internet. Umumnya *E Commerce* ini adalah proses membeli, menjual baik dalam bentuk barang jasa ataupun Informasi yang dilakukan melalui media internet.<sup>2</sup>

Menurut *McLeod* (Dalam Shabur, 2015), perdagangan elektronik atau yang disebut *e-commerce* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Dalam arti lain *e-commerce* adalah menggunakan internet dan komputer dengan browser web untuk mengenalkan, menawarkan, membeli, dan menjual produk. Banyak sekali manfaat dari *e-commerce* ini diantaranya para konsumen tidak perlu datang langsung ketoko untuk memilih barang yang akan dibeli, produk atau jasa dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen, selain itu *e-commerce* ini memudahkan penggunaanya sebab semua orang berpotensi untuk membuka bisnis tanpa terhalang ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Saat ini dunia sedang diguncangkan oleh wabah Corona Virus Disease 2019 atau biasa kita sebut Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus ini telah menyerang 216 negara termasuk Indonesia. Secara Global saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif adalah 166,492

---

<sup>2</sup> Sri Haryanti, Tri Irianto, "Rancang Bangun Sistem Informasi *E-commerce* untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus" *Journal Speed Senira Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol.3 No1(November 2011), 10

<sup>3</sup> Shabur, Heru, Riyadi, "Implentasi *E-commerce* Sebagai Media Penjualan Online Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol.29 No.1 (Desember 2015), 2

dan meninggal 32, 381<sup>4</sup>. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk pencegahan virus Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan penyebaran virus ini sangat cepat dan mudah. Penularan virus Covid-19 ini dapat melalui batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus, serta tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut.

Akibat pandemi Covid-19 ini berdampak pada perekonomian Indonesia, banyak sektor bisnis mengalami penurunan drastis khususnya pada transaksi manual. Meskipun satu sisi perekonomian melemah, namun di sisi lain perekonomian juga mengalami peningkatan yang drastis, yaitu dibidang perdagangan *electric commerce (e-commerce)*. Pasalnya masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah (*stay at home*) guna mencegah rantai penularan wabah Covid-19. Dengan adanya *e-commerce* ini masyarakat tidak terbengkalai untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Rabu, (5/11), Brian Mashal selaku *CEO (Chief Executive Officer)* dan Founder sebuah perusahaan SIRCLO melakukan konferensi pers virtual yang mengatakan bahwa:

*“Adanya pandemi ini justru mengakselerasi industry e-commerce di Indonesia, hingga diprediksi bertumbuh sebesar 91 % jauh melampaui proyeksi sebelumnya yang hanya 54 %.”<sup>5</sup>*

Sebenarnya *E-commerce* telah muncul sebelum wabah Covid-19 menyerang dan membawa perubahan besar terhadap pola transaksi

---

<sup>4</sup> <https://Covid-1919.go.id/>

<sup>5</sup> Fauzan Jamaludin, “Pandemi Buat Pengguna *E-commerce* Baru Tumbuh 12 Juta”, *merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/teknologi/pandemi-buat-pengguna-e-commerce-baru-tumbuh-12-juta.html>, 5 November 2020, diakses tanggal 14 februari 2021.

masyarakat. Namun masyarakat belum sepenuhnya menggunakan *e-commerce* sebab adanya pengguna *e-commerce* yang menyalahgunakan untuk tindak penipuan. Akibat penyalagunaan tindak penipuan ini berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat. Seiring berjalanya waktu *e-commerce* mulai berkembang dan mulai memperbaiki sistem baru dengan meminimalisirkan adanya tindak penipuan salah satunya dengan menggunakan sistem *COD (Cash on Delivery)*, dan pengembalian barang yang rusak atau kurang sesuai agar masyarakat lebih percaya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Pengguna *e-commerce* ini tidak hanya orang dewasa, justru pengguna *e-commerce* kebanyakan adalah anak muda salah satunya adalah mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek mahasiswa dengan usia antara 21-23 tahun. Dari sisi psikologisnya di usia tersebut termasuk dalam tahap perkembangan formal operasional dimana Piaget mengatakan bahwa remaja memasuki tahapan keempat dan paling terdepat dari perkembangan kognitif, yang ia sebut sebagai tahap formal operasional, pada usia 11 hingga 15 tahun.<sup>6</sup> Hal ini ditandai dengan pemikiran yang abstrak, idealis dan logis. Piaget juga berpendapat bahwa tidak ada perubahan kognitif baru yang mencul di masa dewasa. Alasan menggunakan kriteria tersebut adalah karena kebanyakan pengguna *e-commerce* adalah masih berstatus mahasiswa dan sesuai dengan teori bahwa diusia tersebut kemampuan berfikir sudah mampu berfikir secara

---

<sup>6</sup> Laura king, "*Psikologi umum sebuah pandangan Apresiatif Buku 1 terjemahan Brian Warwensdy*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),. 190

abstrak, logis dan terarah, seperti yang telah disebutkan pada sebuah artikel *databoks* bahwa:

*“42% penjual melakukan transaksi e-commerce berumur 21-30 tahun, bahkan 9% transaksi digital ini berusia 20 kebawah masih berstatus pelajar dan mahasiswa.”<sup>7</sup>*

Sebagian besar mahasiswa terutama yang menempuh jenjang S1 tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pandemi ini kondisi perekonomian menurun sehingga mempengaruhi jumlah uang saku mahasiswa. Di sisi lain juga ada mahasiswa yang mandiri yaitu dengan bekerja *part time* untuk menambah uang saku mereka agar bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka.

Banyak kalangan mahasiswa yang menggunakan *e-commerce* untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka, seperti membeli buku, alat kecantikan, fashion terkini dan masih banyak hal lainnya. Namun karena kondisi keuangan mereka sangat minim mengakibatkan mereka untuk *mengutang* dahulu pada aplikasi *PayLater* yang disediakan oleh *e-commerce* untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.

Terdapat beberapa aplikasi *e-commerce* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020 (dikutip dari artikel Akurat.co) berdasarkan urutan aplikasi yang paling banyak diminati diantaranya yaitu: Shopee, Toko Pedia, Lazada, Buka Lapak dan JD ID.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Paypal, “Pelaku *e-commerce* Didominasi Usia Muda”, *databoks.co*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda> , 1 April 2019, diakses pada tanggal 19 februari

<sup>8</sup> Tomyzul Habib, “5 Aplikasi *E-commerce* Ini Paling Banyak Diunduh Milenial Tanah Air ” *Akurat.co*, <https://akurat.co/id-586450-read-5-aplikasi-ecommerce-ini-paling-banyak-diunduh-milenial-tanah-air>, rabu 10 April 2019, diakses pada tanggal 18 februari 2021

Dengan unduhan lebih dari 50 juta, Shopee menduduki posisi pertama yang menjadi aplikasi belanja online yang paling diminati dikalangan millennial. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, Marketplace Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh kaum *millennial*, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi mobile daripada platform web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan virtual account dan transfer manual ke rekening bank Shopee atau bayar langsung melalui gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi payment *akulaku*, atau menggunakan kartu kredit/debet online.<sup>9</sup>

Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee, seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, Shopee Pay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater, dan masih banyak lagi.

Salah satu fitur pada aplikasi *e-commerce* Shopee yang menarik penulis

---

<sup>9</sup> Fintek media. Shopee Pay Later Pinjaman Khusus untuk Toko Online Di Shopee . Diakses melalui, <http://fintekmedia.id/post/Shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-di-Shopee>. Diakses pada Kamis 4 April 2020

untuk melakukan penelitian adalah fitur ShopeePayLater yaitu fitur pembayaran berupa cicilan yang disebut ShopeePayLater yang baru dirilis pada tahun 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman. Produk cicilan di ShopeePayLater merupakan hasil kerjasama dari PT *Commerce Finance* dengan Shopee International Indonesia. Produk ini adalah salah satu metode pembayaran dalam platform Shopee, yang memungkinkan pengguna Shopee untuk membeli barang yang diinginkan, dan baru membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo. Dengan kata lain fitur PayLater ini memungkinkan para penikmat belanja online untuk *ngutang* dahulu saat sedang berbelanja online. Namun, perlu dipahami jika fitur ShopeePayLater ini memiliki sistem yang mirip dengan kartu kredit pada umumnya. Pemilik akun Shopee akan diberikan *limit* pinjaman yang bisa digunakan dan juga bunga yang harus dibayarkan setiap kali menggunakan fitur tersebut.

Pada wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa yang menggunakan fitur ShopeePayLater, ia mengatakan bahwa:

*“Saya menggunakan aplikasi Shopee, dari tahun 2016 lah, dulu masih baru banget aplikasinya jadi fiturnya ngga sebanyak sekarang. Hampir setiap hari lihat-lihat make up, skincare, aksesoris, baju, sepatu, tas, nggak langsung beli sih, masukin dulu ke keranjang.”<sup>10</sup>*

Dari pemaparan diatas subjek menggunakan Shopee untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti produk kecantikan, aksesoris, fashion terbaru. Ia menggunakan Shopee sejak tahun 2016 jauh sebelum

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan informan pada tgl 30 April 2021

ada banyak penawaran seperti saat ini. Hampir setiap hari ia mengunjungi aplikasi Shopee untuk melihat penawaran diskon lalu memasukkannya kedalam keranjang terlebih dahulu.

Setiap mahasiswa memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku. Mekanisme yang dimaksud diatas adalah kontrol diri. Perlu kita sadari bahwa setiap individu memiliki mekanisme kontrol diri yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang memiliki kontrol diri yang tinggi dan ada juga mahasiswa yang memiliki kontrol diri yang rendah.<sup>11</sup> Seperti halnya dengan mahasiswa yang membeli barang-barang melalui *e-commerce* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti bergaya sesuai dengan *trend* yang ada. Hal ini seperti yang dialami oleh subjek. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ia mengatakan sebagai berikut:

*Paylater Shopee? iya makek mbak, awalnya nyoba bener ga sih bisa nyicil? Eh ternyata barangnya beneran dikirim meskipun bayarnya nanti. Jadi keterusan sampek sekarang. Kebanyakan untuk kebutuhan make up dan skincare mbak. Karena uang saku ngga cukup, mumpung ada diskon toh bayarnya juga bisa dicicil.<sup>12</sup>*

Dari pemaparan diatas, kurangnya kontrol diri pada subjek bahwa dalam kehidupannya sebagai mahasiswa ia rela *mengutang* untuk memenuhi keperluan sekunder yang sebenarnya bukan kebutuhan utamanya. Karena perilaku tersebut tidaklah jauh dari perilaku konsumtif para mahasiswa yang selalu menginginkan sesuatu walau jumlah uang sangat minim. Terlebih karena ada penawaran terbaru dari Shopee yaitu

---

<sup>11</sup>Widiana dkk, "Kontrol Diri dan Kecenderungan Kecanduan Internet". *Jurnal Humanistik Indonesia Psychological Journal*. Vol.1 No.1 (Januari 2004), 6-16

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan informan pada tgl 30 april 2021



ShopeePayLater ia semakin sering belanja karena bisa menunda pembayaran dengan cicilan. Apabila ditinjau dari segi agama, Allah melarang orang berlebih-lebihan, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari misalnya belanja. Apapun yang berlebihan umumnya tidak mendatangkan hal positif, malah bisa merugikan. Pendeknya, larangan berlebihan ini tidak hanya dalam konteks duniawi, tetapi juga akhirat. Hal ini disebutkan dalam Surat Al-Araf ayat 31.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا  
تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dan menggunakan seperlunya saja. Adapun keterkaitan dengan Visi IAIN Kediri pada poin keempat yakni Keislaman: Mensinergikan ilmu pengetahuan, sikap dan perilaku dengan ruh Islam dalam mengatasi permasalahan kehidupan. Dari hasil observasi yang peneliti temukan terdapat hal yang tidak sesuai dengan visi tersebut yakni dengan pola hidup mahasiswa yang boros dalam membeli sesuatu yang bukan kebutuhan utamanya bahkan sampai rela menghutang hal ini kurang mencerminkan visi tersebut. Visi tersebut bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar hidup sederhana dan membeli barang sesuai

dengan kemampuannya. Hal ini ditujukan pada kasus yang diulas pada penelitian ini.

Untuk mengatasi keinginan belanja *online* yang dilakukan oleh mahasiswa, dibutuhkan kemampuan didalam dirinya guna mengatur dan mengarahkan keputusan pembelian. Selain itu melalui kontrol diri mahasiswa mampu menahan keinginan yang sering muncul secara berlebihan dalam diri, hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Thompson dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Dewi yang menyatakan bahwa unsur utama yang menjadi poin penting dalam manifestasi kontrol diri adalah keyakinan individu terhadap dirinya dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan cara mengendalikan emosi dan dorongan dari dalam dirinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui aspek-aspek kontrol diri terhadap mahasiswa IAIN Kediri yang menggunakan *e-commerce* khususnya pada *e-commerce* ShopeePayLater dimasa pandemi Covid-19, sebab adanya wabah Covid-19 ini membuat semua orang ditekankan untuk menggunakan aplikasi jual beli *online* guna mencegah rantai penularan Covid-19. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu “Dinamika kontrol diri pengguna *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 studi kasus pada Mahasiswa IAIN Kediri”.

---

<sup>13</sup> Dewi. Iga, “Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan Remaja” *Jurnal Psikologi pendidikan dan perkembangan*. (Surabaya : 2012), 2

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kontrol diri pengguna *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa IAIN Kediri.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri pengguna *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa IAIN Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dinamika kontrol diri pengguna *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa IAIN Kediri
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri pengguna *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa IAIN Kediri

## **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ilmu psikologi, khususnya tentang kontrol diri dan Mahasiswa pengguna ShopeePayLater dimasa pandemi Covid-19.

2. Kegunaan secara pratiks, yaitu:
  - a. Bagi informan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kontrol diri pada dirinya sendiri dan agar lebih bijak dalam berbelanja.
  - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat menjadi wawasan tentang kontrol diri khususnya pengguna *e-commerce* di masa pandemi Covid-19.
  - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharap dapat menjadi acuan yang relevan bagi peneliti selanjutnya dengan kajian atau konteks penelitian yang sama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang telah diteliti. Kegunaan dari telaah pustaka ialah mengemukakan secara sistematis dari penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul penelitian diatas, berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Jurnal artikel yang ditulis oleh Ah khairul wafa dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ShopeePayLater pada tahun 2020” dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan fatwa DSN-MUI.

Hasil dari penelitian ini adalah Apabila ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah ShopeePayLater adalah memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam qardh yang berbentuk ShopeePayLater tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'.

Relevansinya dari penelitian ini ini berfokus pada hukum penggunaan ShopeePayLater dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel pertama dalam penelitian diatas meninjau bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap ShopeePayLater, sedangkan peneliti meneliti bagaimana kontrol diri pengguna ShopeePayLater di masa pandemi Covid-19.

2. Jurnal artikel yang ditulis oleh Ardian Rahman Afandi dan Sri Hartati dengan judul “Pembelian Impulsif pada Remaja Akhir Ditinjau dari kontrol diri” pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kontrol diri terhadap pembelian impulsif pada remaja akhir, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima yakni terdapat peran negatif kontrol diri terhadap pembelian impulsif pada remaja akhir. Semakin tinggi

kemampuan kontrol diri seseorang, maka kecenderungan pembelian impulsif akan semakin rendah dan sebaliknya, apabila kemampuan kontrol diri rendah maka kecenderungan pembelian impulsif semakin tinggi.

Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada variable kontrol diri, sedangkan perbedaanya terletak pada metode penelitian yakni peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif .<sup>14</sup>

3. Jurnal artikel yang ditulis oleh Endah Sulistio dkk dengan judul, “Hubungan *self control* dengan *internet addiction* pada remaja” pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana hubungan antara *self control* dengan *internet addiction* pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan *internet addiction*. Artinya semakin tinggi kontrol dirinya maka semakin rendah *internet addiction*nya, begitu juga dengan sebaliknya semakin rendah kontrol dirinya maka semakin tinggi *internet addiction*nya. Persamaan dari peneliti ini adalah terletak pada variabel yang diteliti yakni kontrol diri. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode penelitian yang akan

---

<sup>14</sup> Ardian, “Pembelian Impulsif pada Remaja Akhir Ditinjau dari kontrol diri”, *gadjah mada journal of Psychology*, 125

digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.<sup>15</sup>

4. Jurnal artikel yang ditulis oleh Bayu novendra dan Sarah Safira Aulianisa dengan judul “Konsep dan perbandingan buy now, pay later dengan kredit perbankan di indonesia: sebuah keniscayaan di era digital dan teknologi (buy now, pay Later’s Concept and comparison with banking credits in Indonesia: An inevitability in digital and technology Era)” pada tahun 2020. Dalam jurnal artikel ini penulis melakukan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis skema pembayaran dengan istilah BNPL sebagai fasilitas keuangan. Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BNPL atau familiar dikenal sebagai Pay Later, tengah menjadi opsi skema pembayaran yang menarik bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. BNPL adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Sedangkan pay later merupakan pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi dikemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil. Persamaan dari penelitian ini terletak pada variable yang diteliti yakni Pay Later. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

---

<sup>15</sup> Endah Sulistio, “Hubungan self control dengan internet addiction pada remaja”, *Jurnal Psikologi wijaya putra Vol.1 No.3*, 6

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fanny Anggraeny Putri, Sri Setyo Iriani dan Sri Setyo Iriani dengan judul “Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online ShopeePayLater” pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan kausal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online. Terdapat pengaruh positif antara variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online. Variabel kemudahan lebih dominan dibandingkan variabel kepercayaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian menggunakan pinjaman online. Persamaan dari penelitian ini terletak pada variable yang diteliti yakni ShopeePayLater. Sedangkan perbedaannya terletak pada variable kontrol diri dan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.